



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **INDRA PERMANA ALS ALEK BIN UNUS;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi, Desa Pusaka Jaya Utara
Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Indra Permana als Alek Bin Unus ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/148/VI/2022/Reskrim, tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Indra Permana als Alek Bin Unus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUDIRJA BIN SUWITO;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi RT.001/ RW.004, Desa Pusaka Jaya Utara, Kec. Cilebar, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Sudirja Bin Suwito ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/149/VI/2022/Reskrim, tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Sudirja Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUGANDI ALS JAROT BIN SAKUR;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipucuk RT.001/ RW.004 Desa Pusaka Jaya Utara, Kec. Cilebar, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugandi als Jarot Bin Sakur ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/151/VI/2022/Reskrim, tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Sugandi als Jarot Bin Sakur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **SADI BIN MAMAN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukajadi, Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Sadi Bin Maman ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/150/VI/2022/Reskrim, tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Sadi Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 249/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 249/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA PERMANA Alias ALEK BIN UNUS, Terdakwa II. SUGANDI Alias JAROT BIN SAKUR, Terdakwa III. Sudirja bin Suwito dan terdakwa IV. Sadi bin Maman terbukti bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. INDRA PERMANA ALS ALEK BIN UNUS, Terdakwa II SUGANDI ALS JAROT BIN SAKUR, Terdakwa III Sudirja bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin maman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air;
 - Dikembalikan kepada saksi widianto;
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa I. INDRA PERMANA ALS ALEK BIN UNUS bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGANDI ALS JAROT BIN SAKUR, Terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan Terdakwa IV. SADI BIN MAMAN pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan pebruari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tambak dusun ciketet desa pusaka jaya kecamatan cilebar kabupaten Karawang. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dirumah terdakwa III , membicarakan ingin mengambil barang yang ada digudang tambak milik saksi widianto , sekira jam 20.00 wib kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi widianto,dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV,kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya , kemudian berangkatlah terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ikan milik saksi widianto , sampainya ditambah ikan lalu terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air, para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya , setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV yang sudah menunggu tidak jauh untuk membantu membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa IV dan berhasil dijual kepada sdr. mashudi (berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV pada tanggal berhasil ditangkap pada tanggal 09 April 2022, selanjutnya menyerahkan para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Karawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) mesin dynamo kincir air milik saksi widianto tanpa seijin dari saksi Widiyanto.
- akibat perbuatan para Terdakwa saksi saksi Widiyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Widiyanto Bin Suhada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2022 di Tambak Ikan Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil sebanyak 17 mesin dynamo kincir air milik saksi yang disimpan didalam Gudang;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Suehapi Als Wakil Suhapi bahwa para Terdakwa sedang membawa mesin dynamo kincir air menggunakan motor keluar dari arah tambak;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Februari 2022, saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Seuhipi Als Wakil Suhapi yang merupakan Kepala Dusun Cimunculak bahwa ada para terdakwa keluar dari tambak ikan sambil membawa mesin kincir air pada malam hari tanggal 11 Februari 2022 lalu saksi menelepon centeng/ yang berjaga di tambak ikan milik saksi yang bernama Sdr. Tohawi untuk mengecek mesin dynamo yang berada di Gudang penyimpanan mesin dynamo milik saksi, kemudian Sdr. Tohawi menelepon saksi bahwa mesin dynamo milik saksi hilang dan ada lubang dibagian dalam Gudang penyimpanan mesin dynamo kincir air tersebut, kemudian saksi bergegas datang ke tambak ikan milik saksi lalu melihat Gudang yang sudah ada lubangnya di bagian belakang lalu saksi melihat ke belakang Gudang bahwa masih ada 2 mesin dynamo yang tertinggal di semak-semak pinggir irigasi/ sungai di belakang Gudang penyimpanan dynamo milik saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian pencurian mesin dynamo kincir air tersebut adalah saksi dan kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan alat apa saat melakukan pencurian tersebut, namun terdakwa berhasil masuk kedalam Gudang milik saksi melalui bagian belakang Gudang dengan cara melubangi Gudang tersebut. Gudang tersebut terbuat dari seng sehingga Para Terdakwa dengan mudah masuk kedalam gudang dan mencuri mesin dynamo kincir air milik saksi;
- Bahwa saksi menyimpan Dynamo yang dicuri tersebut di dalam Gudang yang terkunci;
- Bahwa diluar gudang tersebut terdapat pagar bambu dan di dalam pagar bambu tersebut ada sebuah rumah dan gudang;
- Bahwa saksi mengunci gudang tersebut dengan menggunakan rantai;
- Bahwa saksi mengetahui Dynamo tersebut hilang di hari yang sama;
- Bahwa setelah barang-barang Dynamo dicuri oleh Para Terdakwa, setelah itu saksi tidak mengetahui dibawa kemana barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian Para Terdakwa tidak ada melakukan Pengancam atau memukul kepada saksi ataupun penjaga Gudang milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil Dynamo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Tohawi Alias Bronjong Alias Toha Bin Suharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik telah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2022 di Tambak Ikan Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 17 (tujuh belas) mesin dynamo kincir air milik saksi Widianto dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari saksi Widianto yang mana barang tersebut tersimpan didalam Gudang miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian 17 Unit mesin Dynamo tersebut dari Sdr. Widianto (pemilik tambak), selanjutnya setelah mendapat kabar dari saksi Widianto, saksi langsung melakukan pengecekan ke gudang penyimpanan mesin dynamo kincir air tersebut;
- Bahwa saksi Sdr. Widianto mendapatkan kabar dari Sdr. Suehapi/ wakil suhapi yang merupakan kepala dusun Cikatet bahwa Para Terdakwa keluar dari gapura tambak ikan menggunakan motor sambil membawa mesin dynamo kincir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian mesin dynamo kincir air digudang tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa di dalam Gudang terdapat lubang di bagian belakang yang langsung menuju arah sungai;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Februari 2022, saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Widianto (pemilik tambak) menelepon bahwa ada seseorang keluar dari gapura/gang tambak ikan menggunakan motor sambil membawa mesin dynamo kincir air, kemudian saksi mengecek ke Gudang penyimpanan dan melihat bahwa mesin dynamo yang sebelumnya penuh menjadi sedikit dan saksi ada menemukan lubang di bagian belakang Gudang, kemudian saksi menelepon dan memberitahukan kepada Sdr. Widianto bahwa mesin dynamo kincir air tersebut telah hilang dan ada lubang dibagian belakang Gudang, kemudian Sdr. Widianto datang ke tambak ikan lalu saksi bersama dengan Sdr. Widianto mengecek di sekitaran tambak menyusuri

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



irigasi semak-semak dan menemukan 2 mesin dynamo yang tertinggal di semak-semak pinggir irigasi/sungai. Setelah itu Sdr. Widiato (pemilik tambak) melaporkan kepihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil Dynamo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Nurulludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2022 di Tambak Ikan Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa alek terdakwa gandi terdakwa sadi dan terdakwa sudirja pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wib di rumah tersangka Kp. Sukajadi Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar adanya informasi dari masyarakat dengan dasar laporan Polisi Nomor: LP/B/283/2/2022/SPKT/POLRESKARAWANG/POLDA JAWABARAT Tanggal 15 Februari 2022 dan juga dari keterangan saksi pemilik Widiarto yang diberitahu oleh saksi Suhaepi yang melihat bahwa terdakwa alek membawa mesin dynamo kincir air keluar dari tambak ikan;
- Bahwa benar terdakwa alek terdakwa gandi terdakwa sadi dan terdakwa sudirja yang merupakan pelaku pencurian yang saksi amankan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Bersama dengan tim resmop mengamankan pelaku pencurian di Gudang tambak ikan milik saksi widianto kemudian saksi dengan tim resmop mengintrogasi para pelaku yang didapatkan informasi bahwa terdakwa alek terdakwa gandi terdakwa sadi dan terdakwa sudirja mengaku telah melakukan pencurian berupa dynamo kincir air di Gudang tambak ikan dan sudah di jual kepada saksi masudi;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil Dynamo tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Mashudi Als Mas Jawa Bin Pandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 11 Febuari 2022 di Tambak Ikan Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kec. Cilebar, Kab. Karawang;
- Bahwa saksi membeli barang hasil curian dari Para Terdakwa alek berupa 15 (lima belas) Dynamo kincir air pada bulan pebruari 2022 sekira jam 04.30 wib dilapak rongsook rumah saksi yang beralamat didusun Cemara Jaya, Desa Cemara, Kecamatan, Cibuaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) dynamo kincir air yang dijual oleh Terdakwa alek kepada saksi dengan cara bertahap sebanyak 3x penjualan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa benarsaksi membeli 15 (lima belas) dynamo kincir air secara bertahap dari terdakwa alek sebanyak 3x pembelian dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi menjual kembali mesin dynamo kincir air tersebut dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang datang kerongsokan milik saksi dan butuh mesin dynamo tersebut;
- Bahwa mesin dynamo tersebut dijual murah oleh terdakwa alek kepada saksi sehingga saksi mendapatkan keuntungan apabila mesin dynamo air tersebut dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil Dynamo tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa **Indra Permana Als Alek Bin Unus**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan Terdakwa I dalam berita acara penyidik telah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGANDI Alias JAROT BIN SAKUR, Terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan terdakwa IV. SADI BIN MAMAN telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di tambak dusun cikatet desa pusaka jaya kecamatan cilebar kabupaten Karawang;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. SUGANDI Alias JAROT BIN SAKUR, Terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan terdakwa IV. SADI BIN MAMAN telah mengambil, 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air milik saksi Widianto;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan Muhamad Zikri Romdoni, Alex (DPO) dengan cara Terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi Widianto, dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV, kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ketambak ikan milik saksi Widianto, sampainya ditambak ikan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air, kemudian para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV yang sudah menunggu tidak jauh untuk membatu membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dan berhasil dijual kepada sdr. mashudi (berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan kerugian Saksi korban Widianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil Dynamo tersebut;

II. Terdakwa **Muhamad Dzikri Romdoni als Zikri bin isbana**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa II, bersama-sama dengan terdakwa Indra Permana, Terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan Terdakwa IV. SADI BIN MAMAN telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di Tambak Dusun Cikatet, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Indra Permana, Terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan terdakwa IV SADI BIN MAMAN telah mengambil, 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air milik saksi Widianto dan tanpa seijin saksi widianto yang tersimpan didalam Gudang
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Zikri Romdoni, Alex (DPO) lakukan dengan cara terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi widianto,dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV,kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak ikan milik saksi Widianto, sampainya ditambak ikan lalu terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air, para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV yang sudah menunggu tidak jauh untuk membantu membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa IV dan berhasil dijual kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengakibatkan kerugian Saksi Korban widianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

III. Terdakwa **Sudirja Bin Suwito**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa III dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa terdakwa III, bersama-sama dengan terdakwa I. Indra Permana, Terdakwa II. SUGANDI ALS JAROT BIN SAKUR, dan terdakwa IV. SADI BIN MAMAN telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di Tambak Dusun Cikatet Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I Indra Permana, Terdakwa II. SUGANDI ALS JAROT BIN SAKUR, dan Terdakwa IV. SADI BIN MAMAN telah mengambil, 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air milik saksi Widiyanto dan tanpa seijin saksi Widiyanto yang tersimpan didalam Gudang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa III, bersama-sama dengan Muhamad Zikri Romdoni, Alex (DPO) lakukan dengan cara terdakwa I menghubungi Terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi Widianto, dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV, kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak ikan milik saksi widianto, sampainya ditambak ikan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air, para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV yang sudah menunggu tidak jauh untuk membatu membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa IV dan berhasil dijual kepada sdr. mashudi (berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan kerugian Saksi Korban Widianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



IV. Terdakwa Sadi bin Maman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa III dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa terdakwa IV bersama-sama dengan terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. SUGANDI Als JAROT BIN SAKUR, dan terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO melakukan pencurian mesin dynamo kincir air milik saksi Widianto pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di tambak Dusun Cikatet, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa IV bersama-sama dengan terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. SUGANDI Als JAROT BIN SAKUR, dan terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO telah mengambil, 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air milik saksi Widianto dan tanpa seijin saksi Widianto yang tersimpan didalam Gudang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa IV bersama-sama dengan Muhamad Zikri Romdoni, Alex (DPO) lakukan dengan cara terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi Widianto, dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV, kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak ikan milik saksi Widianto, sampainya ditambak ikan, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air, para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV yang sudah menunggu tidak jauh untuk membantu membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa IV dan berhasil dijual kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan kerugian Saksi Korban widianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No: 276/Pen.Pid/2022/Kwg, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Indra Permana bersama-sama dengan terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman melakukan pencurian mesin dynamo kincir air milik saksi Widiyanto pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di tambak Dusun Cikatet, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa I. Indra Permana bersama-sama dengan terdakwa II. SUGANDI Als JAROT BIN SAKUR, terdakwa III. SUDIRJA BIN SUWITO dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman telah mengambil, 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air milik saksi Widiyanto dan tanpa seijin saksi Widiyanto yang tersimpan didalam Gudang;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurin tersebut berawal pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dirumah terdakwa III, membicarakan ingin mengambil barang yang ada digudang tambak milik saksi Widiyanto, selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi widianto, dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV, kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak ikan milik saksi widianto, kemudian sampainya ditambak ikan terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air dan para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV yang sudah menunggu tidak jauh untuk membatu membawa barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa IV;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil menjual 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II terdakwa, Terdakwa III dan terdakwa IV berhasil ditangkap pada tanggal 09 April 2022 oleh Anggota Kepolisian Kerawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para terdakwa yaitu terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Maman. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing Para terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman sebagai para pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya sesuai BAP serta pengakuan Para terdakwa di persidangan yang membenarkan kejadian pencurian tersebut terjadi berawal pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan terdakwa III berkumpul dirumah terdakwa III, membicarakan ingin mengambil barang yang ada digudang tambak milik saksi Widianto, selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi widianto, dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV, kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak ikan milik saksi widianto, kemudian sampainya ditambak ikan terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air dan para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air;

Menimbang, bahwa Para Terdawaka berhasil menjual 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin dynamo kincir air tersebut dibagi dengan pembagian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III mendapatkan bagia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sebesar RP.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman telah mengambil **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi Widianto** yaitu barang-barang berupa 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air dan berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman telah mengambil **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi Widianto** yaitu barang-barang barang-barang berupa 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air dan berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di Tambak Ikan Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kec. Cilebar, Kab. Karawang. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa Para terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan Para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa I. Indra Permana, terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman telah mengambil **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi Widianto** yaitu barang-barang barang-barang berupa 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air dan berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air kepada sdr. Mashudi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di Tambak Ikan Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kec.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Cilebar, Kab. Karawang yang sebelum diambil oleh Para Terdakwa masih dalam keadaan tergeletak didalam Gudang tambak ikan milik saksi Widianto;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa Para terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dirumah terdakwa III, membicarakan ingin mengambil barang yang ada digudang tambak milik saksi Widianto, selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui telephone yang mengatakan bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III akan mengambil mesin dynamo kincir air yang ada didalam Gudang milik saksi widianto, dan mengajak terdakwa IV untuk ikut lalu ajakan terdakwa I diiyakan oleh terdakwa IV, kemudian terdakwa I memberitahuka tugas terdakwa IV yaitu untuk membawa motor milik terdakwa I yang berada dirumahnya untuk menunggu tidak jauh dari tambak ikan tempat target sasaran yang akan diambil mesin kincir airnya, kemudian berangkatlah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III ketambak ikan milik saksi widianto, kemudian sampainya ditambak ikan terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Gudang tempat penyimpanan mesin dynamo kincir air dan para terdakwa masuk kedalam Gudang melalui lubang tembok seng bagian belakang Gudang yang sudah ada sebelumnya, setelah masuk kedalam Gudang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit mesin dynamo kincir air;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Para terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Para terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar Para terdakwa dihukum seringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Widiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Permana, Terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, Terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa IV. Sadi bin Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indra Permana, Terdakwa II. Sugandi Als Jarot Bin Sakur, Terdakwa III. Sudirja Bin Suwito dan Terdakwa

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Sadi bin Maman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air;
Dikembalikan kepada saksi Widianto.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota